



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 119/A.01.01/2021

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DARI PEJABAT SEMENTARA (PJS) KETUA LEMBAGA PENGAJIAN
DAN PENGEMBANGAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
KE KETUA LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN AL ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan, serta memenuhi struktur organisasi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu perubahan status dari Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ke Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu perubahan status Sdr. **Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I., M.Pd.I.** dari Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ke Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Merubah Status Jabatan Struktural Sdr. **Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I., M.Pd.I.** dari Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ke Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkewajiban untuk:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan teknis pelayanan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mentaati garis kebijaksanaan dan keputusannya;
3. Menciptakan suasana Islami dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan menjadikannya sebagai lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah;
4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA disamping fungsinya sebagai lembaga Pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ merupakan tempat pembinaan penerus (kader) Muhammadiyah;
5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah unggulan dan teladan bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada;
6. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai pusat Penelitian dan Pengkajian;
7. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Bertanggungjawab dan berkonsultasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil;

- Ketiga : Sdr. **Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I., M.Pd.I.** menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AI Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-A
 2. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **25 November 2025** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1443 H.
26 November 2021 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Universitas;
6. Kepala Biro;
7. Kasi. Remunerasi dan Keuangan.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.